



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 588 /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia .....

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 584/BA/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftan,

Penelitian .....

Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik  
Tingkat Kota Padangsidempuan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANGSIDIMPUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI  
DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA  
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi  
dan Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota  
Padangsidempuan Tahun 2019 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Padatanggal : 28 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR :588/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TANGGAL :28 September 2018

TENTANG : Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan  
Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat  
Kota Padangsidimpuan Tahun 2019.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL  
PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi Parpol yang profesional, transparan dan akuntabel, KPU menyusun semacam petunjuk teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Petunjuk Teknis ini merupakan alur kerja masa pendaftaran, alur kerja penelitian administrasi dan alur kerja verifikasi faktual yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen penyelenggara Pemilu. Bukan hanya itu saja, SOP juga mengatur bagaimana pelayanan ataupun akses data dan informasi kepada Partai Politik, Panwas, Pemantau atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2019.
2. Sebagai pedoman bagi Partai politik untuk Pelaksanaan Pendaftaran, untuk melengkapi administrasi

3. Agar Pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 Berjalan dengan tertib dan lancar.

#### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II PENDAFTARAN

### A. PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

KPU Kota Padangsidimpuan menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
2. Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 24.00 WIB.

### B. TUGAS KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU Kota Padangsidimpuan bertugas:

1. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidimpuan atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
2. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidimpuan melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;
3. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan
4. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kota Padangsidimpuan.
5. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU Kota Padangsidimpuan mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk

melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

#### C. MEKANISME PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

Dalam melakukan pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kota Padangsidempuan.

#### D. DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah Kota Padangsidempuan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
  - b. softcopy melalui Sipol; dan
  - c. hardcopy.
2. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan;
3. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kota Padangsidempuan, dilakukan selama waktu pendaftaran.
4. Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL;
5. Partai Politik yang tidak kembali mendaftar, tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

### BAB III

#### PENELITIAN ADMINISTRASI

##### A. Penelitian Administrasi Parpol

1. KPU Kota Padangsidempuan melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik;

2. Penelitian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran;
3. Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;
4. Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota Padangsidempuan melakukan Verifikasi Faktual;
5. Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA- PARPOL;
6. Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut;
8. KPU Kota Padangsidempuan menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;
9. KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada:
  - a. Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan melalui Petugas Penghubung;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Panwaslu Kota Padangsidempuan; dan
  - d. KPU Kota Padangsidempuan sebagai arsip.
10. Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

## B. PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
2. Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kota Padangsidempuan;
3. Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
  - a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:
    - 2) softcopy melalui Sipol; dan
    - 3) hardcopy;
  - b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP- PARPOL dalam bentuk:
    - 1) softcopy melalui Sipol; dan
    - 2) hardcopy;
  - c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi;
  - d. Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan hasil Penelitian Administrasi;
  - e. Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi;

- f. Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan, KPU Kota Padangsidempuan menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL.
4. KPU Kota Padangsidempuan melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menempuh prosedur;
5. Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

#### C. PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN

1. KPU Kota Padangsidempuan menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL;
2. KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan kepada:
  - a. Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan melalui Petugas Penghubung;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - c. Panwaslu Kota Padangsidempuan; dan
  - d. KPU Kota Padangsidempuan sebagai arsip.
3. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir;

### BAB IV

#### VERIFIKASI FAKTUAL

##### A. VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

1. KPU Kota Padangsidempuan melakukan Verifikasi Faktual setelah:
  - a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik; dan
  - b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

2. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:
  - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
  - b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan;
  - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan.
3. KPU Kota Padangsidempuan melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:
  - a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk:
    - 1) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah Kota Padangsidempuan dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
    - 2) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat Kota Padangsidempuan mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
  - c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2- PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana

- d. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, KPU Kota Padangsidempuan membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
4. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, KPU Kota Padangsidempuan atau verifikator lapangan dapat didampingi Panwaslu Kota Padangsidempuan;
5. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU;
6. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah Kota Padangsidempuan sampai dengan 100 (seratus) orang;
7. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU;
8. Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang;
9. Mekanisme metode sampel acak sederhana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
  - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
  - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah Kota Padangsidempuan sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
  - d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
  - e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah daerah Kota Padangsidempuan.

10. Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

## B. VERIFIKATOR LAPANGAN

1. Syarat untuk menjadi verifikator lapangan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
  - e. berdomisili di wilayah kerja Kota Padangsidempuan;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
2. Kelengkapan persyaratan verifikator lapangan sebagai berikut :
  - a. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;
  - b. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - c. Kelengkapan persyaratan dibuktikan surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - d. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
3. Verifikator lapangan yang memenuhi syarat, ditetapkan dengan Keputusan Kota Padangsidempuan;
4. Tugas Verifikator dilapangan sebagai berikut :
  - a. KPU Kota Padangsidempuan atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik;
  - b. Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
  - c. Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang

bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;

- d. Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah;
- e. Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah;
- f. Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU Kota Padangsidempuan atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui;
- g. KPU Kota Padangsidempuan meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kota Padangsidempuan atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual;
- h. Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

### C. METODE VERIFIKASI FAKTUAL

Verifikasi Faktual melalui metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

#### D. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

1. KPU Kota Padangsidempuan menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

#### BAB IV

#### PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

##### A. PERBAIKAN PERSYARATAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
2. Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan ketentuan Pengurus Partai Politik tingkat daerah kota Padangsidempuan atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kota Padangsidempuan.
3. Perbaikan persyaratan Kantor Tetap dilakukan dengan ketentuan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Padangsidempuan atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kota Padangsidempuan
4. Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan :

- a. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kota Padangsidimpuan kepada KPU Kota Padangsidimpuan;
  - b. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kota Padangsidimpuan yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
5. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
  6. Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

#### B. MEKANISME PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

1. Kota Padangsidipuan melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan.
2. Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
3. KPU Kot menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Panwas Kota.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepada :

- a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
  - b. KPU
  - c. KPU Provinsi Sumatera Utara
  - d. Panwas Kota.
5. KPU Kota Padangsidimpuan melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
6. Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan  
Padatanggal : 28 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS